



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 68 / 510 / 2022

TENTANG

PENETAPAN KOMITE *BUSINEES*  
*DEVELOPMENT CENTER* KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Anggota Komite BDC Angso Duo Kota Pariaman periode 2019-2021, perlu pengangkatan Komite BDC masa jabatan 2022-2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan *Komite Business Development Center* Kota Pariaman tahun 2022-2024 dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berakhirnya masa kepengurusan Anggota Komite BDC Angso Duo Kota Pariaman periode 2019-2021;

Memutuskan

KESATU : Menetapkan Komite *Business Development Center* Angso Duo Kota Pariaman Tahun 2022-2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Komite *Business Development Center* Angso Duo Kota Pariaman Tahun 2022-2024 yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas :

1. menyusun rencana kerja Komite BDC Angso Duo dengan mempertimbangkan hasil *Feasibility Study* (FS);
2. menyusun AD/ART BDC Angso Duo sesuai dengan model kelembagaan BDC Angso Duo berdasarkan hasil FS;
3. menyusun sistem dan struktur pengelolaan BDC Angso Duo berdasarkan FS;
4. melakukan seleksi dan menetapkan pengelolaan BDC Angso Duo berdasarkan hasil FS;
5. memfasilitasi perencanaan kerja dan rencana bisnis pengelola BDC Angso Duo (Baik Jangka Panjang 5 tahun dan Jangka Pendek 1 tahun);
6. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BDC Angso Duo;
7. memastikan pengelolaan keuangan BDC Angso Duo dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
8. memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan KSM kepada berbagai pihak;




9. membangun kemitraan yang mendukung BDC Angso Duo;
10. melaporkan perkembangan kegiatan triwulan BDC Angso Duo Kepada Bupati/Walikota dan Satker PKP2B Provinsi;
11. memfasilitasi terselenggaranya Lokakarya tingkat Kota/Kabupaten berkenaan pertanggung jawaban publik Komite BDC Angso Duo dan pemilihan anggota Komite BDC Angso Duo periode selanjutnya.

- KETIGA** : Komite *Business Development Center* Angso Duo Kota Pariaman dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Manager Operasional.
- KEEMPAT** : Manager Operasional *Business Development Center* dipilih dan diangkat oleh Komite *Business Development Center* Angso Duo Kota Pariaman setiap tahun
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pariaman DPA-SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman tahun berjalan.
- KEENAM** : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi tanpa harus merubah keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN



A. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/22/2-22
BUNYAN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	11/22/2-22
BUNYAN HUKUM & HAM	11/22/2-22
BUNYAN PERUNDANG MENDAGKOP & UKM	11/22/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 98 / 510 / 2022  
TANGGAL : 11 Maret 2022  
TENTANG : PENETAPAN KOMITE *BUSINEES DEVELOPMENT*  
CENTER KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS  
KOMITE *BUSINESS DEVELOPMENT CENTER* "ANGSO DUO"  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

Pelindung : Walikota Pariaman  
Penasehat : 1. Wakil Walikota Pariaman  
2. Sekretaris Daerah Kota Pariaman  
Dewan Pembina : 1. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman  
2. Kepala Bappeda Kota Pariaman  
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman  
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman  
5. Sekretaris Disperindagkop dan UKM Kota Pariaman  
6. Korkot Kota Pariaman  
Ketua : Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UKM  
Wakil Ketua : Kabid Industri Disperindagkop dan UKM  
Sekretaris : Kasi Pembinaan, Pengembangan Industri Agro Dan Hasil Laut Disperindagkop dan UKM  
Wakil Sekretaris : Eef Dewi (Pelaku Usaha)  
Bendahara : Kasi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUMKM  
Divisi-Divisi :  
Divisi Kerjasama Antar Lembaga  
Ketua : Kabid Koperasi dan UMKM Disperindagkop dan UKM  
Anggota : Riki Bermans (Unsur Masyarakat)  
: Reni Putri (Unsur Pelaku Usaha)  
: Virginia Umar, A.Md (Unsur Pelaku Usaha)  
Divisi Promosi dan Pemasaran  
Ketua : Kasi Promosi dan Pemasaran Disperindagkop dan UKM  
Anggota : Dedek Andika (Unsur Pelaku Usaha)

Divisi Teknologi dan Pengembangan Usaha

Ketua : Kasi Pembinaan, Pengembangan Industry Non Agro  
Disperindagkop dan UKM


Anggota : Fitrinawati (Unsur Pelaku usaha)  
: Yusnidawati (Unsur Pelaku Usaha)

Divisi Monitoring dan Evaluasi



Ketua : Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen  
Disperindagkop dan UKM

Anggota : Yusran Yatim (Unsur Masyarakat)  
: Irsyad (Tokoh Masyarakat)

WALIKOTA PARIAMAN



A. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
KONSTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 21/02/22
DIREKSI HUKUM & HAM	
LEMBAGA PERUNDANG MUNGKIN	 21/2-22